

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING OLEH KORPORASI

Devy Novia Sari,¹ Sunardi,² Afandi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono Nomor 193 Malang, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang E-mail: 22001021080@gmail.com

ABSTRACT

In this thesis, the author raises issues related to the criminal responsibility of the perpetrators of trafficking crimes by corporations. The selection of this issue is based on the fact that human trafficking in Indonesia, which has long been considered a crime under Article 297 of the Criminal Code, requires renewal in countermeasures due to its transnational and organised nature considering that this crime often involves corporations. Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. How is the criminal responsibility of the perpetrators of human trafficking by corporations? 2. What legal sanctions will be received by corporations in committing the criminal offence of human trafficking?

This research is a normative legal research that uses a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The collection of legal materials was conducted through a literature study method using primary and secondary legal materials. Furthermore, the legal materials were reviewed and analysed using the approaches used in this research to answer the legal issues raised.

Keywords: Human Trafficking, Criminal Liability, Corporations

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu terkait dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana trafficking oleh korporasi. Pemilihan isu ini didasarkan pada fakta bahwa human trafficking di Indonesia, yang telah lama dianggap sebagai kejahatan di bawah Pasal 297 KUHP, memerlukan pembaruan dalam upaya penanggulangan karena sifatnya yang transnasional dan terorganisir mengingat kejahatan ini sering melibatkan korporasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana human trafficking oleh korporasi? 2. Sanksi hukum apa yang akan diterima oleh korporasi dalam melakukan tindak pidana human trafficking?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi literatur dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

untuk menjawab isu hukum yang diangkat.

Kata Kunci: *Human Trafficking*, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi.

PENDAHULUAN

Setiap individu memiliki hak-hak yang telah ada sejak lahir. Hak-hak ini merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh manusia atau pemerintah sebagai otoritas tertinggi negara. Saat ini, hak-hak tersebut dikenal sebagai hak asasi manusia. Setiap orang diberi kemampuan untuk berpikir dan memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya, sehingga segala tindakan yang merampas kebebasan ini, seperti perdagangan manusia (*human trafficking*) tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Sejak awal, perdagangan orang (*human trafficking*) telah dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Namun, mengingat sifatnya yang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir, diperlukan komitmen untuk melakukan pembaharuan dalam upaya memerangi dan menanggulangi fenomena ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.⁴ Selanjutnya, pada tanggal 19 April 2007 ditetapkanlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang biasa disebut UU PTPPO. Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO menjelaskan “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.

Perdagangan manusia, yang dikenal sebagai *human trafficking*, telah berlangsung sejak lama dan merupakan tindakan yang merendahkan nilai dan martabat manusia. Perbuatan ini melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila dan Undang-

⁴ Dardji darmodiharjo, *Orientasi Singkat Pancasila*, (Gita Karya, Jakarta, 1978), 9.

Undang Dasar 1945. Human trafficking adalah kejahatan terorganisir yang dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari cara tradisional seperti bujuk rayu hingga cara-cara modern. Pelaku kejahatan ini membentuk jaringan dari daerah atau negara asal korban hingga ke daerah atau negara tujuan.

Bentuk perdagangan manusia ini berhubungan dengan pekerja seks komersial dan bertujuan untuk eksploitasi. Contoh eksploitasi yang terjadi termasuk pelacuran yang dipaksakan oleh orang lain, berbagai bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan sanksi pidana dalam KUHP maupun di luar KUHP serta sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada UU No. 39 Tahun 1999.⁵

Kejahatan *human trafficking* membutuhkan respon yang kuat terhadap pendampingan dan perlindungan korban, kebijakan migrasi yang kokoh, Sistem hukum pidana yang lebih kuat dan regulasi ketat di pasar kerja. Korban seringkali hanya menerima perlindungan material dalam beberapa kasus kejahatan, seperti hak untuk menuntut kompensasi. Harapannya penderitaan korban akan selesai setelah kompensasi diberikan. Karena itu, kerusakan yang dialami korban sangat kompleks, mencakup kerusakan fisik dan mental serta kerusakan material.⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menggambarkan upaya untuk menghentikan kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*). Perdagangan manusia adalah bentuk mutakhir dari praktik perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk yang melanggar martabat kemanusiaan. Terdapat banyaknya permasalahan *human trafficking* di beberapa negara-negara berkembang termasuk juga Indonesia.⁷

Korporasi memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, permintaan akan peluang kerja sangat signifikan, terutama mengingat tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia. Beberapa program pemerintah

⁵ Ummu Hilmy, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, (Malang : Universitas Malang Press, 2006), 43-44.

⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 28.

⁷ UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

untuk mensejahterahkan masyarakat terhambat oleh kekurangan lapangan kerja. Tanpa pekerjaan yang layak, masyarakat dapat menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain menawarkan kesempatan kerja, beberapa perusahaan juga menyediakan layanan perekrutan bagi masyarakat. Dalam perannya sebagai agen penyalur tenaga kerja, korporasi memberikan kemudahan kepada individu yang mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Namun, tidak semua perusahaan menjalankan layanan ini dengan integritas yang baik.

Dengan perkembangan zaman, peran korporasi dalam masyarakat menjadi semakin penting, tidak hanya secara lokal tetapi juga melintasi batas wilayah negara. Mengingat pengaruh besar yang dimiliki oleh korporasi-korporasi besar, banyak undang-undang diluar KUHP yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Salah satu contoh pengaturan ini terdapat dalam undang-undang tentang perdagangan orang. Korporasi dianggap melakukan tindak pidana *human trafficking* jika tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang terafiliasi dengan korporasi tersebut atau mengatas namakan suatu korporasi dan juga demi kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik yang dilakukan secara individu ataupun bersama-sama.⁸

Pertanggungjawaban pidana sangat terkait dengan konsep kesalahan. Kesalahan merupakan faktor kunci yang harus terbukti untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, karena kesalahan menentukan apakah seseorang dapat dihukum. Jika tidak terbukti adanya kesalahan, maka seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum tidak dapat dihukum. Ketika sebuah korporasi terlibat dalam tindak pidana *human trafficking*, proses penjatuhan pidananya sama dengan individu manusia, di mana perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan. Secara mendasar, kesalahan hanya dapat dilakukan oleh manusia karena hanya manusia yang memiliki kapasitas batin untuk bertindak secara sengaja atau lalai. Karena itu, unsur kesalahan tidak dapat diterapkan pada korporasi, yang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk memiliki niat atau kelalaian seperti manusia.

⁸ Sudarto, *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*, (Sinar Baru, Bandung, 1985), 51.

Ketika seseorang melakukan *human trafficking*, mereka dapat langsung dituntut pidana atas perbuatannya. Namun, ketika tindak kejahatan ini dilakukan oleh sebuah korporasi, pertanyaannya adalah apakah korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara hukum seperti manusia. Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki cakupan yang lebih luas daripada individu atau perorangan, tidak hanya menentukan apakah korporasi terlibat dalam kejahatan, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana tanggung jawab korporasi terhadap tindakan itu. Oleh karena itu, permasalahan menarik untuk diteliti adalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan jenis hukuman yang dikenakan pada korporasi tersebut.

Dengan dasar tersebut, penulis merasa terdorong untuk mengkaji dan menulis skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Trafficking Oleh Korporasi”.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Oleh Korporasi

Prinsip yang mendasari hukum pidana adalah prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa suatu tindakan tidak dapat dihukum jika tidak diatur oleh undang-undang. Seseorang dapat dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman jika perbuatannya sesuai dengan rumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dianggap melakukan tindak pidana kecuali jika semua unsur yang dituduhkan dapat dibuktikan, termasuk dalam kasus *human trafficking*. Seorang dianggap melakukan *human trafficking* jika perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Boutelier⁹, pelaksanaan hukum pidana harus lebih berfokus pada korban karena dalam budaya pasca modern saat ini, hukum pidana telah kehilangan dasar yang berkaitan dengan pandangan hidup. Peran korban tidak dapat diabaikan dalam proses pemidanaan pelaku agar pemidanaan tersebut dianggap sah. Perdagangan orang berbeda dengan penyelundupan orang. Penyelundupan orang berfokus pada pengiriman ilegal dari

⁹ J.J.M van Dijk, *Kriminologi Aktual (Actuele Criminologie)* Diterjemahkan Oleh Soemirto, Cet. 2 (Surakarta: Sebelas maret University Press, 1999), 287.

satu negara ke negara lain yang menguntungkan penyelundup, tanpa ada tujuan eksploitasi terhadap orang yang diselundupkan. Perbedaan utama antara perdagangan orang dan penyelundupan adalah bahwa dalam tindak pidana *human trafficking*, sejak awal sudah ada tujuan untuk mengeksploitasi orang yang dikirim.

Dengan diundangkannya Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah ditetapkan pada tanggal 19 April 2007 menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai acuan dasar rumusan mengenai perdagangan orang/human trafficking. Di dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia dijadikan sebagai objek perdagangan, diperlakukan secara sewenang-wenang, dan dikenai syarat-syarat yang melanggar hak asasi, dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk keuntungan pihak lain yang merugikan korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang atau *human trafficking* adalah kejahatan yang merugikan kemanusiaan dan harus segera dihentikan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengandung unsur dari beberapa tindak pidana human trafficking, antara lain yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang. Sehubungan dengan hal tersebut, tindakan-tindakan pidana memiliki beberapa unsur sebagai suatu kelakuan yang bertentangan atau melawan hukum, suatu kelakuan yang diadakan karena suatu pelanggaran bersalah dan suatu kelakuan yang dapat dihukum. Dalam kasus human trafficking, terdapat perbuatan yang melanggar hukum seperti merekrut, mengirim, atau menerima orang dengan

¹⁰ Sularman dan Ma'ruf, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana*, (Jurnal Hukum, Khaira Ummah, 2017), 398.

menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, memanfaatkan posisi rentan, atau membebaskan utang. Dalam perumusannya, tindak pidana human trafficking terjadi ketika perbuatan tersebut bertujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut atau ketika orang tersebut mengalami eksploitasi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.¹¹

Dalam konteks perdagangan orang yang melintasi batas negara, masalah tersebut berkaitan erat dengan kedaulatan suatu negara. Namun, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO) yang berlaku di Indonesia, terdapat kemajuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini. Perkembangan tersebut terlihat dari inklusi korporasi dan pengurusnya sebagai subyek pelaku tindak pidana. Awalnya, hanya individu yang terlibat dalam perdagangan orang yang diatur, tetapi dengan evolusi hukum pidana, khususnya dalam UU TPPO, korporasi dan pengurusnya kini juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana ini. Mengingat peran besar korporasi, maka penting untuk menjadikan korporasi dan pengurusnya sebagai subjek hukum dalam konteks tindak pidana perdagangan orang.

Secara normatif, kejahatan korporasi merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha seperti perseroan, perserikatan orang, yayasan, atau organisasi lainnya. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi oleh negara berdasarkan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Kejahatan korporasi selalu terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum yang diakui oleh hukum sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, korporasi sebagai pelaku tindak pidana telah diakui sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui berbagai ketentuan dalam perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana sangat berkaitan erat dengan unsur kesalahan, karena kesalahan menjadi faktor penentu apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atau tidak. Menurut Sauer, ada tiga konsep dasar dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. Kesalahan (*schuld*); dan
- c. Pidana (*strafe*).

¹¹ Kamea, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. (Jurnal Lex Crimen, Vol. V No.2, 2016), 127.

Asas kesalahan adalah prinsip mendasar dalam penentuan pidana terhadap pelaku kejahatan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali jika pengadilan, berdasarkan bukti yang sah menurut undang-undang, yakin bahwa orang yang dianggap bertanggung jawab telah melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya.

Pertanggung Jawaban korporasi telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang 21 Tahun 2007. Ayat (1) “Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak atau mengatas namakan korporasi baik berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan yang lain, bertindak dalam lingkup korporasi tersebut baik secara individu maupun secara bersama-sama”. Ayat (2) “Di dalam hal tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh sebuah korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan pengurus korporasi tersebut”.

Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sulit untuk membuktikan unsur kesalahan atau *mens rea* karena korporasi sebagai subyek hukum tidak memiliki akal dan pikiran seperti manusia. Suprpto¹², seorang ahli hukum, menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika terdapat kesengajaan atau kealpaan yang dilakukan oleh individu-individu yang menjadi bagian dari korporasi. Kesalahan tersebut bukanlah kesalahan individu melainkan kolektif, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu tersebut bertujuan untuk menguntungkan korporasi. Berdasarkan pendapat tersebut, unsur kesalahan tidak lagi dianggap sebagai kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan secara individual oleh setiap orang yang menjadi bagian dari korporasi. Sebaliknya, unsur kesalahan tersebut dipandang sebagai hasil dari tindakan kolektif dari setiap individu yang menjadi bagian dari korporasi, yang dapat menyebabkan kerugian.

Selain unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga sangat berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Seseorang tidak dapat dimintai

¹² Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Widjaja, 1963), 37.

pertanggungjawaban pidana jika tidak memiliki kemampuan tersebut. Kemampuan ini berhubungan erat dengan kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), yang merupakan bentuk-bentuk kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan adalah dua unsur yang harus terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana; keduanya bersifat kumulatif. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun perbuatan tersebut melawan hukum. Tidak mungkin ada kesengajaan atau kealpaan dalam tindakan seseorang jika orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Demikian pula, tidak mungkin ada alasan pemaaf jika seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Korporasi, sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum penjatuhan pidana dapat dilakukan. Dalam hal terdapat bukti bahwa pelaku bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka pelaku dapat dihukum. Dengan cara yang sama, sebelum sebuah korporasi dapat dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi ketika korporasi tersebut melakukan kejahatan.

Berbagai pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi muncul karena kejahatan korporasi sangat berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu. Dua teori yang mendukung pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah sebagai berikut:

1. Teori Identifikasi

Teori identifikasi digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggung jawaban pidana pada korporasi walaupun dalam faktanya korporasi bukan sesuatu yang dapat diperbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena korporasi tidak memiliki sikap batin.¹³

Salah satu argumen yang digunakan untuk mendukung pertanggungjawaban pidana korporasi adalah teori identifikasi, meskipun faktanya korporasi tidak berdiri sendiri. Menurut gagasan ini, pejabat senior di dalam korporasi memiliki kewenangan untuk secara langsung melakukan kejahatan, dan karena tindakan ini dilakukan atas

¹³ Azizurrahman, S. H. , *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*, (Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2, 2014), 90.

nama perusahaan, maka tindakan tersebut diakui sebagai kegiatan korporasi itu sendiri. Akibatnya, alih-alih menjadi masalah pertanggungjawaban pribadi, tindakan tersebut dipandang sebagai tindakan korporasi.

Dalam teori ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap suatu korporasi, siapa saja yang melakukan tindak pidana tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu oleh penuntut umum. Sebuah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika seseorang yang berperan sebagai pemimpin korporasi tersebut melakukan tindak pidana perdagangan orang. Untuk tujuan pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan *mens rea* (niat) individu yang terhubung dengannya. Untuk menggunakan teori ini, sejumlah persyaratan harus dipenuhi, antara lain¹⁴ :

- a. Perbuatan dari seseorang yang menjadi *directing mind* korporasi masuk kedalam bidang kegiatan yang ditugaskan kepada seseorang tersebut;
- b. Perbuatan pidana tersebut bukan karena kecurangan terhadap korporasi yang bersangkutan;
- c. Tindak pidana tersebut dimaksudkan untuk mempromosikan korporasi dan mendapatkan keuntungan;
- d. Harus terbukti bahwa subjek hukum melakukan kesalahan agar dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

2. Teori *Vicarious Liability*

Teori *Vicarious Liability* memiliki prinsip pertanggungjawaban pengganti mendukung pertanggungjawaban pidana bagi pihak perusahaan. Teori ini, yang dikenal sebagai tanggung jawab pengganti, berkaitan dengan pengenaan tanggung jawab pidana atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Menurut gagasan ini, prasyarat utama untuk menghukum subjek hukum yang melakukan tindak pidana adalah *mens rea*, atau kesalahan pikiran. Artinya, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan menerima hukuman, maka harus dibuktikan bahwa ia melakukan kesalahan. Selain itu, pelaku tindak pidana dan subjek

¹⁴ Hanim dan Prakoso, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)*, (Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 2, 2015), 234.

hukum yang bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum tersebut harus memiliki hubungan kerja.

Dalam konteks korporasi, pendekatan ini dapat dilihat sebagai usaha pengurus untuk menempatkan korporasi di atas tingkat pelanggaran hukum. Pegawai yang disebutkan sebelumnya, sebagai hasil dari kepentingan korporasi itu sendiri, menyebabkan pertanggungjawaban pidana diberlakukan kepada atasan atau direktur atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya dalam struktur organisasi. Dengan pendekatan ini, direktur atau pegawai yang tidak mengetahui perusahaan tersebut secara otomatis menerima tanggung jawab yang disebutkan di atas.

Berdasarkan dua teori tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, teori Vicarious Liability lebih sesuai untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap suatu korporasi dalam kasus tindak pidana *human trafficking*.

Dalam beberapa tahun terakhir, regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur secara luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mengingat peran penting korporasi dalam kehidupan masyarakat, adalah wajar bahwa korporasi diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Memperlakukan korporasi sebagai subjek hukum dalam pembentukan undang-undang memberikan pemerintah kesempatan besar untuk melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, adanya peraturan tertulis mengenai pertanggungjawaban pidana memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ketika hak-hak mereka terganggu oleh aktivitas korporasi.

Meskipun demikian, dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pengakuan terhadap korporasi sebagai subyek hukum belum diatur secara jelas dan lengkap. Untuk memastikan pelaksanaan perundang-undangan berjalan efektif, diperlukan ketentuan khusus dalam undang-undang yang menetapkan korporasi sebagai subyek tindak pidana, minimal mencakup¹⁵:

- a. Kapan korporasi dianggap melakukan tindak pidana;

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 151.

- b. Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
- c. Bagaimana korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban;
- d. Jenis sanksi apa yang bisa diterapkan pada korporasi.

Dalam konteks pertanggungjawaban pengurus korporasi terkait dengan tindak pidana human trafficking, ada pembagian yang spesifik. Menurut UU TPPO, subjek hukum tindak pidana tidak hanya mencakup korporasi yang berbentuk hukum, tetapi juga korporasi yang tidak berbentuk hukum.

Membahas tentang pertanggung jawaban pidana korporasi yang terlibat dalam tindak pidana human trafficking juga menggunakan unsur-unsur pertanggung jawaban pidana secara umum, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Ketika korporasi diminta untuk bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, umumnya ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dikenal, sebagai berikut ¹⁶:

- 1. Pengurus korporasi bertindak sebagai pembuat dan pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (tahap pertama).
- 2. Korporasi bertindak sebagai pembuat, tetapi pengurus yang bertanggungjawab secara pidana (tahap kedua).
- 3. Korporasi bertindak sebagai pembuat dan juga bertanggungjawab (tahap ketiga).

B. Sanksi Hukum yang Diterima oleh Korporasi Dalam Melakukan Tindak Pidana Human Trafficking

Human Trafficking merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius. Kasus

¹⁶ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi (Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 73.

Human Trafficking semakin kompleks dan sulit diatasi karena modus, jenis eksploitasi, dan peran pelaku terus berkembang, terutama dengan keterlibatan aktor lintas negara, pejabat negara, dan korporasi. Dalam praktiknya, korporasi sering menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan¹⁷. Selain itu, korporasi sering kali berperan di akhir rantai perdagangan orang sebagai penerima atau pembeli orang yang diperdagangkan, atau sebagai pihak yang menahan korban untuk dipekerjakan secara paksa dan mengambil keuntungan dari pekerjaan tersebut¹⁸. Untuk melancarkan modus operandinya, korporasi turut melibatkan pejabat korup, melakukan pemerasan, serta berbagai kekerasan terhadap korban.

Secara prinsip, setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan tindakannya dengan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum tersebut bisa berupa pidana atau sanksi lainnya. Sesuai dengan Pasal 10 KUHP, jenis pidana dibagi menjadi dua, yaitu¹⁹ :

- a. Pidana pokok yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan dari hakim.

Menurut Satochid Kartanegara, hukuman pidana adalah bentuk penderitaan atau penyiksaan yang diberlakukan oleh hukum pidana terhadap seseorang yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh hukum pidana. Keputusan hakim menentukan bahwa orang yang dinyatakan bersalah akan mengalami bentuk penderitaan atau penyiksaan ini. Penerapan bentuk penderitaan atau penyiksaan ini diperlukan dalam hukuman pidana karena pelanggaran terhadap aturan yang diatur oleh hukum pidana merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.²⁰

Herbert L. Packer berpendapat bahwa sanksi pidana merupakan unsur yang paling

¹⁷ Ivanna Eltiara Cahyani, Arief Amrullah, dan Dina Tsalits Wildana, "Sanksi Publisitas Dalam Bentuk Pidana Pengumuman Putusan Pengadilan Terhadap Korporasi Pelaku Perdagangan Orang," *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (13 Juni 2024): 51, <https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.51-66.2024>.

¹⁸ Ibid., 52.

¹⁹ Ibid

²⁰ Satochid Kartanegara. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*. (Bandung : Binacipta, 1954-1955).

efektif yang tersedia untuk menanggapi kejahatan atau ancaman yang signifikan. Packer juga menekankan bahwa²¹:

- a. Sanksi pidana sangat diperlukan karena kita tidak dapat hidup di masa sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana adalah alat atau sarana terbaik yang tersedia bagi kita untuk menghadapi kejahatan atau bahaya besar saat ini atau ancaman bahaya;
- c. Sanksi pidana berfungsi sebagai penjamin utama kebebasan manusia jika digunakan dengan hati-hati dan secara manusiawi. Namun, jika digunakan secara sembarangan dan paksa, sanksi pidana berfungsi sebagai pengancam.

Penerapan sanksi pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di KUHP diatur dalam buku II, termasuk dalam Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan (2), serta Pasal 506. Pengertian dan ketentuan terkait dapat dijelaskan sebagaimana diatur dalam KUHP²² :

- a. Dengan sengaja mendorong atau memungkinkan pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak (anak kandung, tiri, atau angkat) dan anak-anak di bawah pengawasannya sebagai sumber penghasilan
- b. Tindakan yang serupa, tetapi untuk orang dewasa
- c. Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki
- d. Terdapat sanksi tambahan, yaitu pencabutan hak untuk mengasuh anak yang korbannya anak, pemecatan dari pekerjaan jika kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.

Untuk memberikan perlindungan yang jelas terhadap korban perdagangan orang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diresmikan. Oleh karena itu, KUHP, yang beberapa pihak menilai tidak memberikan perlindungan yang memadai karena ancaman

²¹ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*. (California: Stanford California University Press, 1967), 344.

²² Maharani dan Atmadja, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia*. (Kertha Wicara, Vol. 04, 2015), 3.

hukumannya dianggap terlalu ringan, tidak lagi digunakan untuk menghukum pelaku perdagangan orang; sebaliknya, UU TPPO saat ini mengenakan ancaman hukuman yang sangat berat bagi pelaku perdagangan orang²³.

Dalam Pasal (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pelaku merujuk kepada setiap individu atau korporasi yang melakukan tindak pidana *human trafficking*. Mulai dari Pasal 2 hingga Pasal 18, undang-undang ini secara rinci menetapkan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat beberapa jenis pelaku *human trafficking*, termasuk:

1. Beberapa agen perekrutan tenaga kerja, baik yang legal maupun ilegal, menggaji agen atau calo untuk mencari buruh di desa-desa, mengatur tempat penampungan, mengurus identitas, KTP, dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis, serta menempatkan buruh pada pekerjaan di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian agen perekrutan tenaga kerja terdaftar melakukan praktik seperti itu.
2. Seorang agen atau calo, yang mungkin adalah orang asing, datang ke suatu desa, bertemu dengan tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau tokoh agama. Agen tersebut dapat bekerja sama dengan agen perekrutan tenaga kerja terdaftar atau tidak terdaftar, untuk mendapatkan bayaran atas setiap buruh yang berhasil direkrutnya.
3. Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, menahan pembayaran gaji, menahan buruh di tempat kerja, atau melakukan kekerasan fisik atau seksual terhadap buruh.
4. Pemerintah terlibat dalam kegiatan pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja, atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal, termasuk dengan keterlibatan polisi atau petugas imigrasi yang melakukan pembiaran.

²³ Siti Rochmah dan Frans Simangunsong, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 234.

5. Pemilik atau pengelola rumah bordil memaksa perempuan untuk bekerja tanpa persetujuan atau kemampuannya, tidak membayar gaji, atau merekrut serta mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun.

KESIMPULAN

1. Bentuk pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana human trafficking yaitu terpenuhinya semua syarat-syarat pertanggung jawaban yang telah di interpretasikan dari kesalahan pengurus korporasi seperti adanya suatu tindak pidana, adanya unsur kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Kemudian hal tersebut disesuaikan dengan teori pertanggung jawaban korporasi yaitu teori identifikasi dan teori *vicarious liability*.
2. Penerapan sanksi terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana human trafficking yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menggantikan peran KUHP yang dinilai kurang efektif dalam mengancam pelaku. Undang-undang ini menetapkan sanksi yang sangat berat, termasuk pidana penjara dan denda besar, untuk melawan tindak pidana *human trafficking* seperti perekrutan, pengangkutan, perumahan, dan eksploitasi manusia. Selain itu, penerapan sanksi publisitas dianggap penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan orang serta sebagai langkah pencegahan oleh korporasi, dengan dampak yang mencakup aspek finansial dan non-finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, (2013).
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2006).
- Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, (2015).
- Amrullah, Arief. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

- Azizurrahman, S. H. , *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2, (2014).
- Azwar Safifudin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (1999).
- Basri Rusdaya, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, (2012).
- Bemmelen, V. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung : Binacipta, (1987).
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2005).
- Dijk, J.J.M van. *Kriminologi Actual (Actuele Criminologie) Diterjemahkan Oleh Soemirto*. Cet. 2. Surakarta: Sebelas maret University Press, 1999.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, (2010).
- Girsang, H. *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Ilmu Hukum, (2014).
- H. Kadish, Sanford. *Encyclopedia of Crime and Justice*. New York: The Free Press, 1983.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* Setara Press, Malang, (2015).
- Hanim dan Prakoso, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 2, (2015).
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford California University Press, (1967).
- Hilmy Ummu, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berperspektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Malang : Universitas Malang Press, (2006).
- Hotmaulana Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kedua, (2014).
- Huda Chairul, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, (2006).
- Ivanna Eltiara Cahyani, Arief Amrullah, dan Dina Tsalits Wildana. “Sanksi Publisitas

Dalam Bentuk Pidana Pengumuman Putusan Pengadilan Terhadap Korporasi Pelaku Perdagangan Orang.” *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (13 Juni 2024): 51–66. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.2.i.1.p.51-66.2024>.

Kamea, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Jurnal Lex Crimen, Vol. V No.2, (2016).

Kristian. *Hukum Pidana Korporasi (Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Mahmud Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, (2007).

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito (2007).

Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate & Criminal Responsibility) Edisi Kedua*. Bandung: P.T. Alumni, (2015).

Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mustofa Muhammad, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White -Collar Crime di Indonesia*, Jakarta: Kencana, (2010).

Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta : Sinar Grafika, (2011).

Remy Sjahdeini, Sutan. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Graffiti Pers, 2006.

Rochmah, Siti, dan Frans Simangunsong. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023).

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta, (2002).

Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, (1983).

Setiyono. *Kejahatan Korporasi*. Cet.5. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Shofie Yusuf, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan 2 Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, (2011).

- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2013).
- Sularman dan Ma'ruf, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum, Khaira Ummah, (2017).
- Supprapto. *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Widjaja, 1963.
- Suratman, Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung, Alfabeta, (2015).